

**DOKUMEN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN  
UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL-UPL)**

**RENCANA KEGIATAN PABRIK  
PENGOLAHAN KELAPA SAWIT  
BERKAPASITAS 45 TON TBS/JAM  
DAN FASILITAS PENDUKUNG  
LAINNYA**

**PT. PERAWANG AGRO SEJAHTERA  
KAMPUNG TUALANG TIMUR KECAMATAN TUALANG  
KABUPATEN SIAK**

**2019**



## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### IZIN LINGKUNGAN

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin Lingkungan kepada:

Nama Perusahaan : PT PERAWANG AGRO SEJAHTERA  
Nomor Induk Berusaha : 9120403241734  
Lokasi Yang Dimohon  
- Alamat : Jl. PEMDA RT 01 RK 06 Dusun Sialang  
- Desa/Kelurahan : Tualang Timur  
- Kecamatan : Tualang  
- Kabupaten/Kota : Kab. Siak  
- Provinsi : Riau  
- Luas Lahan : 39 Ha  
- Rencana Kegiatan : - 1. -Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (Crude Palm Oil);  
2. -Industri Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit (Crude Palm Kernel Oil); 3. -Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Mentah Kelapa Sawit Dan Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit; 4. -Industri Pemurnian Minyak Mentah Kelapa Sawit Dan Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit; 5. -Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Murni Kelapa Sawit; 6. -Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Murni Inti Kelapa Sawit; 7. -Industri Minyak Goreng Kelapa Sawit;  
- Koordinat : -6.4582626, 107.5163313

Izin Lingkungan ini telah terpenuhi sesuai ketentuan perundangan-undangan dan berlaku efektif.

Dikeluarkan tanggal : 23 Mei 2019



*Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya*



## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### IZIN LINGKUNGAN

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin Lingkungan kepada:

Nama Perusahaan : PT PERAWANG AGRO SEJAHTERA  
Nomor Induk Berusaha : 9120403241734  
Lokasi Yang Dimohon  
- Alamat : Jl. PEMDA RT 01 RK 06 Dusun Sialang  
- Desa/Kelurahan : Tualang Timur  
- Kecamatan : Tualang  
- Kabupaten/Kota : Kab. Siak  
- Provinsi : Riau  
- Luas Lahan : 39 Ha  
- Rencana Kegiatan : - 1. -Perdagangan Besar Buah Yang Mengandung Minyak; 2.  
-Perdagangan Besar Minyak dan Lemak Nabati;  
- Koordinat : -6.4582626, 107.5163313

Izin Lingkungan ini telah terpenuhi sesuai ketentuan perundangan-undangan dan berlaku efektif.

Dikeluarkan tanggal : 23 Mei 2019



*Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.*



**REKOMENDASI**

**PERSETUJUAN DOKUMEN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN  
UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL-UPL)  
RENCANA KEGIATAN PABRIK PENGOLAHAN KELAPA SAWIT KAPASITAS  
45 TON TBS/JAM DAN FASILITAS PENDUKUNG LAINNYA DI KAMPUNG  
TUALANG TIMUR KECAMATAN TUALANG KABUPATEN SIAK**

Nomor : 23/660/DLH-S/KPTS/2019

Dasar

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90);
7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 408);

8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 06 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1256);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penilaian Serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Dalam Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 930);

- Menimbang: a. bahwa terhadap permohonan PT. Perawang Agro Sejahtera Nomor: 11/PAS/IV/2019 perihal Permohonan Pemeriksaan dan Persetujuan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) Rencana Kegiatan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit Kapasitas 45 Ton TBS/jam dan Fasilitas Pendukung Lainnya Tanggal 10 April 2019, berdasarkan verifikasi administrasi terhadap permohonan tersebut dinyatakan lengkap secara administrasi;
- b. bahwa berdasarkan hasil rapat pemeriksaan substansi teknis UKL-UPL Rencana Kegiatan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit Kapasitas 45 Ton TBS/jam dan Fasilitas Pendukung Lainnya di Kampung Tualang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak pada tanggal 15 April 2019 dianggap telah memenuhi persyaratan teknis UKL-UPL;

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP, memberikan Rekomendasi Persetujuan Dokumen kepada :

- a. Nama Perusahaan : PT. Perawang Agro Sejahtera
- b. Bidang Usaha : Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit
- c. Penanggungjawab : Wodie (direktur)  
Kegiatan
- d. Alamat Kantor : Jl. S. Parman No.209 B, Kecamatan Petisah Tengah, Medan Petisah, Medan Sumatera Utara.
- e. Lokasi Kegiatan : Kampung Tualang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak
- f. Jenis Dokumen : Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL)
- g. Judul Dokumen : Rencana Kegiatan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit Kapasitas 45 ton TBS/jam dan Fasilitas Pendukung Lainnya
- h. Deskripsi Kegiatan : Ruang lingkup rencana kegiatan Pabrik Kelapa Sawit Kapasitas 45 Ton TBS/Jam di Kampung Tualang Timur Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Provinsi Riau oleh PT. Perawang Agro Sejahtera meliputi:

1. Tahap Prakonstruksi terdiri dari :
  - a) pengurusan perizinan
  - b) pengadaaan lahan;
2. Tahap konstruksi terdiri dari :
  - a) penerimaan tenaga kerja konstruksi;
  - b) mobilisasi material dan peralatan;
  - c) pembersihan lahan dan pematangan lahan;
  - d) pembangunan PKS dan fasilitas pendukung;
3. Tahap Operasi terdiri dari :
  - a) penerimaan tenaga kerja operasional;
  - b) suply bahan baku;
  - c) operasional PKS dan fasilitas pendukung;
  - d) penggunaan energi listrik;
  - e) penggunaan air;
  - f) pengelolaan limbah;

Untuk diterbitkannya Izin Lingkungan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS, dengan ketentuan yang harus dipenuhi sebagai berikut

1. PT. Perawang Agro Sejahtera dalam melaksanakan kegiatannya harus memenuhi persyaratan dan wajib memiliki :
  - a. Izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup mulai tahapan konstruksi sampai operasi.
  - b. Izin usaha dan/atau izin lainnya yang terkait dengan kegiatannya;
2. Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dalam melaksanakan kegiatannya harus memenuhi kewajiban pengelolaan dampak lingkungan sebagaimana tercantum pada matrik Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang terdapat dalam lampiran rekomendasi ini.
3. Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dalam melaksanakan kewajiban, juga melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Melakukan koordinasi dengan instansi pusat maupun daerah, berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan;
  - b. Mengupayakan 3R (*Reduce, Reusedan Recycle*) terhadap limbah-limbah yang dihasilkan;
  - c. Pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (LB3) akan diserahkan kepada pihak ketiga yang memiliki izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - d. Menerapkan SOP (*Standard Operating Procedure*) pengelolaan limbah;
  - e. Melakukan sosialisasi kegiatan kepada Pemerintah Daerah, tokoh masyarakat setempat tentang pelaksanaan kegiatan;
  - f. Memenuhi persyaratan, standar, dan baku mutu lingkungan dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - g. Mendokumentasikan seluruh kegiatan pengelolaan lingkungan yang dilakukan terkait dengan kegiatan-kegiatan tersebut;
  - h. Melanjutkan kegiatan pemberdayaan masyarakat (*Community Development/CD*) berdasarkan kerangka kepedulian sosial (*Corporate Social Responsibility/CSR*) terhadap masyarakat sekitarnya;
  - i. Melaksanakan kegiatan pada lokasi yang telah diizinkan;


3. Menyampaikan hasil pemantauan/pemeriksaan/pencermatan dan/atau perusahaan lingkungan hidup serta melaksanakan pemulihan fungsi lingkungan hidup;
- k. Memberikan akses kepada pejabat pengawas lingkungan hidup untuk melakukan pengawasan sesuai dengan kewenangan sebagaimana tercantum dalam pasal 74 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam UKL-UPL, yang terkait dengan komponen fisik, kimia, dan biologi, setiap 6 (enam) bulan sekali sejak Keputusan ini ditetapkan, kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak.
5. Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan izin lingkungan apabila terjadi perubahan yang tercantum dalam Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan dan Pasal 4 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penilaian serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup dalam Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik.
6. Apabila dalam pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan, timbul dampak lingkungan hidup di luar dari dampak yang dikelola sebagaimana tercantum pada Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL), wajib melaporkan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak paling lama 1 x 24 jam;
7. Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dapat dikenakan sanksi administratif apabila ditemukan pelanggaran sebagaimana tercantum dalam Pasal 71 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.
8. Rekomendasi UKL-UPL ini dapat dibatalkan apabila dikemudian hari ditemukan pelanggaran sebagaimana tercantum Pasal 37 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
9. Rekomendasi Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang telah disetujui, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Izin Lingkungan yang dikeluarkan oleh lembaga OSS dan menjadi acuan bagi penanggung jawab kegiatan dalam menjalankan kegiatannya dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. PT. Perawang Agro Sejahtera sebagai penanggung jawab Kegiatan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit Kapasitas 45 ton TBS/jam dan Fasilitas Pendukung Lainnya wajib melakukan seluruh ketentuan yang termaktub dalam Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) dan bertanggung jawab sepenuhnya atas pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan dari kegiatan tersebut.
11. Rekomendasi UKL-UPL ini berlaku selama usaha dan/atau kegiatan berlangsung sepanjang tidak ada perubahan atas usaha dan/atau kegiatan ini.

12. Rekomendasi ini bukan merupakan surat izin atau sejenisnya, untuk proses izin selanjutnya akan dikeluarkan oleh pihak yang berwenang mengeluarkan izin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

Demikian rekomendasi persetujuan dokumen ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Siak Sri Indrapura  
pada tanggal : 22 Mei 2019

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN SIAK,**



**Drs. H. SYAFFILENTI, M.Si**  
**PEMBINA UTAMA MUDA**  
**NIP.19640803 199403 1 003**

Tembusan disampaikan kepada YTH:

1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Siak di Siak Sri Indrapura;
2. Arsip.